



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1023/Pdt.G/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara;

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 1023/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 23 Oktober 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Tanjung Lubuk, pada tanggal 15 Juli 2000 berdasarkan

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor Perkara 737/Pdt.G/2018/PA.Kag , pada tanggal 03 September 2018;

2. Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Kayuagung, sesuai dengan Putusan Nomor ---/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 03 September 2018, dan Akta Cerai Nomor ---/AC/2018/PA.Kag tanggal 21 September 2018;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa:

3.1. 1 (satu) buah rumah panggung yang bawahnya beton berukuran 4 m x 8 m yang terletak di atas sebidang tanah dengan luas 294 m² yang dibeli dari Penjual tahun 2008 seharga Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang berlokasi di Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik No.66 atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah tetangga 1;
- Sebelah Selatan : Tanah tetangga 2 dan tanah tetangga 3;
- Sebelah Timur : Tanah tetangga 4;
- Sebelah Barat : Jalan;

4. Bahwa harta-harta sebagaimana disebutkan diatas sampai Penggugat dan Tergugat bercerai masih dalam keadaan utuh, tidak terkait sengketa keperdataan dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, tetapi sejak Penggugat dan Tergugat bercerai harta tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat;

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha meminta bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Tergugat melalui musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Tergugat bersikeras tetap dengan pendiriannya tidak mau memberikan bagian yang menjadi hak Penggugat tersebut;

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, perbuatan Tergugat yang telah tidak mau memberikan hak Penggugat tersebut adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat, dikaruniai dua orang anak : 1. Anak Pertama, lahir tanggal 3 Januari 2002, 2. Anak Kedua, lahir tanggal 16 Juli 2007, yang sekarang kedua anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
8. Bahwa, selama kedua anak Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, kebutuhan kedua anak tersebut baik kebutuhan fisik dan mental dapat dipenuhi oleh Penggugat;
9. Bahwa Penggugat khawatir jika kedua anak tersebut nantinya dalam pengasuhan Tergugat kedua anak tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan fisik dan mental kedua anak tersebut karena Tergugat jarang berada di rumah dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dan bertempat tinggal di tempat kediaman isteri baru Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat mohon agar Tergugat ditetapkan untuk membayar nafkah kepada kedua anak tersebut hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah),- setiap bulan serta menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- setiap bulan pada Penggugat;
11. Bahwa, oleh karena permasalahan ini sudah tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Peradilan Agama Kayuagung, kiranya gugatan Penggugat ini dapat diterima dan dinyatakan telah beralasan hukum, selanjutnya menyatakan pula bahwa harta benda sebagaimana tersebut pada angka 3.1 adalah harta bersama suami istri Penggugat dan Tergugat dan menyatakan pula bahwa Penggugat berhak mendapat bagian dari harta bersama tersebut, sekaligus membagikan harta tersebut kepada Penggugat dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat, dan apabila harta itu tidak dapat dibagi secara natura agar



dijual lelang melalui kantor lelang negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menghukum Penggugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat berdasarkan hukum;

12. Bahwa, oleh karena perkara ini timbul akibat keengganan Tergugat tidak mau membagi harta bersama suami istri tersebut kepada Penggugat secara damai kekeluargaan, maka sepatutnya kepada Tergugat dihukum untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul akibat perkara ini;

13. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dimuka sidang Pengadilan Agama Kayuagung, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan Hakim sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta menjadi objek perkara ini sebagaimana disebutkan pada angka 3.1 adalah harta bersama suami istri Penggugat dan Tergugat;
3. Membagikan harta tersebut pada angka 3.1 posita diatas kepada Penggugat dan Tergugat, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura agar dilakukan lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut pada angka 3.1 untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat;
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat :
 1. Anak Pertama, lahir tanggal 3 Januari 2002;
 2. Anak Kedua, lahir tanggal 16 Juli 2007;dibawah asuhan (hadhonah) Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Tergugat berkewajiban untuk membayar nafkah kedua anak tersebut hingga kedua anak tersebut dewasa, sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta Rupiah) setiap bulan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon diputus seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan, agar Penggugat bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap sebagai mana niat dan tujuan semula mengajukan gugatan ini, dan sudah tidak bisa lagi untuk hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan suratGugatan Penggugat, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap Permohonan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 28 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Desa Tanjung Lubuk pada tanggal 15 Juli 2000;

2.-----

Bahwa benar saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Kayuagung, berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor ---/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 3 September 2018 dan akta cerai Nomor ---/AC/2018/PA.Kag tanggal 21 September 2018;

3. Bahwa tidak benar selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah panggung yang bawahnya beton berukuran 4 m x 8 m yang terletak di atas sebidang tanah dengan luas 294 m² yang dibeli dari Penjual tahun 2008 seharga Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang berlokasi di Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik No.66 atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah tetangga 1;
- Sebelah Selatan : Tanah tetangga 2 dan tanah tetangga 3;
- Sebelah Timur : Tanah tetangga 4;
- Sebelah Barat : Jalan.

4. Bahwa yang benar adalah 1 (buah) rumah panggung yang dibawahnya beton berukuran 4 M x 8 M yang terletak di atas sebidang tanah pekarangan dengan luas 294 M² adalah pemberian orang tua kandung Tergugat (Penjual) dan bukan harta perolehan berseama. Jadi harta tersebut (1 buah rumah dan sebidang tanah pekarangan) tidak bisa dibagi. (surat pernyataan orang tua Tergugat terlampir dan siap dihadirkan beserta saksi-saksi lain di muka pengadilan);

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada bulan Januari 2008 atau 6 bulan setelah anak kandung Penggugat dan Tergugat lahir (Anak Kedua) yang lahir pada tanggal 16 Juli 2007 (ketika itu Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat), selanjutnya 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat rujuk kembali (menikah kembali) pada bulan Januari 2009, artinya secara logika

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah pekarangan seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

6. Bahwa harta gono gini yang dapat dibagi sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R2 250cc Nomor Polisi BG ---- DAC an. Arie Setiawan senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy an. Tergugat senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. 4 (empat) suku emas 24K senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- d. Uang arisan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- e. 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- f. 1 (satu) unit lemari es senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- g. 1 (satu) unit TV merk Sharp senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- h. 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- i. Perabot rumah tangga senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

7. Bahwa seluruh harta yang menjadi objek perkara ini secara melawan hukum dikuasai oleh Penggugat dan diangkut pada malam hari pada bulan September menggunakan kendaraan colt diesel tanpa sepengetahuan Tergugat dan pemerintahan Desa Seri Kembang III;

8. Bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat menikah, telah dikaruniai 2 orang anak yang pertama bernama Anak Pertama lahir pada tanggal 03 Januari 2002 dan yang kedua bernama Anak Kedua lahir pada tanggal 16 Juli 2007;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertanggung jawab penuh terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat, namun saat ini Tergugat bekerja serabutan (tidak mempunyai pekerjaan tetap), maka Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang banyak;

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat serta memanggil saksi-saksi terkait untuk hadir di muka sidang Pengadilan Agama Kayuagung dan kiranya Majelis Hakim memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta yang menjadi objek perkara ini sebagaimana disebutkan oleh Penggugat tanggal 23 Oktober 2018 pada angka 3.1 adalah harta pemberian orang tua Tergugat yang tidak bisa dibagi;
3. Menetapkan harta yang juga menjadi objek perkara ini sebagaimana Tergugat tuangkan pada tanggal 28 November 2018 pada angka 6 merupakan harta yang bisa dibagi dan mewajibkan Penggugat untuk mengembalikan sebagai harta tersebut kepada Tergugat;
4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak kandung Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Tergugat mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, tidak benar yang dikatakan oleh Tergugat dalam nota pembelaannya yang menyatakan tanah beserta rumah tersebut pemberian orang tua Tergugat.
2. Bahwa, memang benar antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah ranjang pada bulan Januari 2008 atau enam bulan setelah anak kandung Penggugat dan Tergugat lahir (Anak Kedua) yang lahir pada tanggal 16 Juli 2007. Ketika itu Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Satu tahun kemudian, Tergugat mengajak rujuk kembali. Penggugat menerima tawaran tersebut namun dengan satu syarat yaitu Penggugat tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Tergugat melainkan Penggugat ingin tinggal di rumah sendiri, kemudian Tergugat menyanggupi persyaratan tersebut. Untuk sementara, Penggugat dan

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal dulu di rumah orang tua Tergugat selama pembangunan rumah tersebut. Setelah pembangunan rumah selesai, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut.

3. Sebenarnya, tanah seluas 294 m² dibeli oleh orang tua Tergugat dari H. Ridwan (Alm) seharga Rp. 9.500.000 dan sebuah rumah panggung dengan ukuran 4 x 8 m² dibeli oleh orang tua Tergugat dari nenek Tergugat seharga Rp. 8.000.000.

4. Penggugat dan Tergugat mempunyai arisan bersama sebanyak 4 buah (A, B, C, dan D). Lebih kurang setelah lima bulan Penggugat dan Tergugat menempati rumah tersebut, arisan A keluar sebesar Rp. 20.000.000. Begitu arisan keluar, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa uang arisan akan diberikan kepada orang tua Tergugat (Penjual) sebagai pengganti uang pembelian tanah beserta rumah yang ditempatinya. Kemudian Penggugat menyetujui hal tersebut. Pada waktu itu, Penggugat tidak meminta bukti pembayaran karena yang memberi adalah suami sendiri, dan yang menerima adalah orang tua dari suaminya sendiri.

5. Lebih kurang empat bulan kemudian, keluarlah arisan B sebesar Rp. 20.000.000 dan Tergugat memintanya lagi sebesar Rp. 10.000.000 untuk pelunasan pembelian tanah dan rumah tersebut kepada orang tua Tergugat, dan Penggugat mengetahui serta menyetujui hal tersebut. Kemudian, sisa uang arisan Rp. 10.000.000 lagi digunakan untuk berbagai keperluan yaitu pembuatan sumur bor senilai Rp. 3.500.000, pembelian 1,5 suku emas senilai Rp. 3.500.000, dan uang Rp. 3.000.000 nya lagi dipotong untuk angsuran arisan yang belum terbayar.

6. Dengan demikian rumah beserta tanah tersebut sudah menjadi milik bersama, kemudian dibuatlah sertifikat atas nama Tergugat. Selanjutnya rumah tersebut dipasang keramik, selanjutnya WC dan kamar mandi diperbesar, selanjutnya sekelilingan rumah dibangun pagar beton, dan bangunan tersebut dibangun dengan dana bersama antara Penggugat dan Tergugat.

7. Sebelum mendapat akta cerai, Penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya dan meminta izin kepada Tergugat untuk membawa perabotan

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, kemudian Tergugat memberikan izin untuk membawa barang-barang tersebut dibawah ini untuk keperluan anak-anak Tergugat, antara lain:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R2 250cc dengan nomor polisi BG-----DAC a.n. Arie Setiawan digunakan untuk keperluan anak pertama (Anak Pertama) sekolah.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy a.n. Tergugat digunakan untuk keperluan anak kedua (Anak Kedua) sekolah.
- c. Tidak benar pernyataan Tergugat bahwa ada emas 4 suku 24K.
- d. Tidak benar ada uang arisan sebesar Rp.17.000.000 melainkan Rp. 30.000.000 dari arisan C, dan uang tersebut sudah dibagi Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 17.000.000 dan sisanya diambil oleh Tergugat.
- e. 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp.
- f. 1 (satu) unit lemari es.
- g. 1 (satu) unit TV merk Sharp.
- h. 1 (unit) unit mesin air merk Shimizu.
- i. Perabotan rumah tangga.

Semua barang tersebut diatas masih utuh di rumah orang tua Penggugat dan dipakai Penggugat beserta anak-anaknya untuk keperluan sehari-hari.

8. Bahwa tidak benar, Penggugat menguasai barang tersebut dan membawa barang-barang tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tergugat karena Penggugat telah meminta izin sebelumnya dan Tergugat telah memberi izin sepenuhnya.

9. Bahwa tidak benar Tergugat bekerja serabutan, yang benar adalah Tergugat memiliki bisnis atau usaha penjualan batu bara dengan penghasilan yang sangat besar (terlampir catatan penghasilan per bulan Tergugat). Oleh karena itu Tergugat harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya meliputi biaya makanan, pakaian, sekolah, kesehatan, dan biaya lainnya.

10. Untuk hak asuh anak, Penggugat memohon sepenuhnya dengan Pengadilan Agama Kayuagung agar memberikan hak asuh anak kepada

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat karena Penguat khawatir jika kedua anak tersebut nantinya dalam pengasuhan Tergugat, kedua anak tersebut tidak dapat terpenuhi kebutuhan fisik dan mentalnya karena Tergugat jarang berada di rumah dan sudah menikah lagi serta bertempat tinggal di tempat kediaman isteri baru Tergugat.

11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penguat memohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil Penguat dan Tergugat untuk hadir di muka sidang Pengadilan Agama Kayuagung, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan Hakim sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penguat.
- b. Menetapkan rumah beserta tanah adalah harta bersama suami istri Penguat dan Tergugat yang harus dibagi.
- c. Membagikan harta tersebut diatas kepada Penguat dan Tergugat, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penguat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura agar dilakukan lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penguat dan Tergugat.
- d. Menghukum Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penguat kepada Penguat.
- e. Menetapkan anak Penguat dan Tergugat:
 1. Anak Pertama, lahir pada tanggal 3 Januari 2002
 2. Anak Kedua, lahir pada tanggal 16 Juli 2007Di bawah asuhan (hadhonah) Penguat.
- f. Menetapkan Tergugat berkewajiban untuk membayar nafkah kedua anak tersebut hingga kedua anak tersebut dewasa, sebesar Rp. 10.000.000 per bulan.
- g. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp. 10.000.000 setiap bulan kepada Penguat.
- h. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon diputus seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagaimana dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini:

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu keluarga Nomor : 1610160410070003 tanggal 04 Oktober 2007 Nopember atas nama Tergugat 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 116/AK-UM/CS-OKI/2002, tanggal 22 Januari 2002 atas nama Anak Pertama yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1583/AK-UM/CS-OI/2007, tanggal 03 Agustus 2007 atas nama Anak Kedua, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P 3);
4. Fotokopi Sertifikat (tanda bukti Hak) nomor 66 tanggal 22 Dsemebr 2009 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P 4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat jalan batubara No 0023517 No ijin IUPK lintas propinsi & Negara No: 215 K/BV/DjB/2011 yang dikeluarkan oleh kantor PT Bara Anugrah sejahtera yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P 5);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. Saksi P-1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai tetangga, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri, tetapi saat ini mereka telah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempereh 2 orang anak, saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua anak tersebut baik-baik dan perkembangan nya bagus, di urus dengan baik dan saat ini anak nomor 1 telah duduk dibangku sekolah STLA dan anak nomor 2 duduk di bangku SLTP;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat beserta anak-anaknya sepengetahuan saksi dekat dengan tempat ibadah (masjid) dan puskesmas bisa dijangkau dengan motor selama 10 menit ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah dan kebun selama mereka berumah tangga yang terletak di Desa Srikembang III Kecamatan Payaraman;

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul Penggugat dan Tergugat memperolehnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung apakah selama ini Tergugat telah memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi sering mendengar keterangan dari Penggugat bahwa nafkah terhadap anak-anak tidak diberikan kalau tidak diminta oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi T1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Tergugat adalah sebagai Paman, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat dulunya suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan tergugat memiliki 2 orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini Tergugat ada memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa selama ini Tergugat bekerja di sector batubar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar penghasilan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki motor metik dan ada rumah kayu beratap genting dan berdinding papan dibawahnya ada bangunan semen;

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut dibangun pada tahun 2008, saksi pada waktu itu ikut membangun rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat dan bangunan rumah berasal dari rumah milik kakek Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli bahan material yang digunakan untuk membangun rumah bagian bawah;

2. Saksi T2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Tergugat adalah sebagai tetangga, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat dulunya suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini Tergugat ada memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa selama ini Tergugat bekerja sebagai pembeli batubara di Tanjung Enim;
- Bahwa selama berumah tangga saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki motor, emas atau mesin cuci;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat ada rumah yang dibangun pada tahun 2008 diatas tanah yang dibeli pada tahun 2007 dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis ukuran tanah tersebut adapun batas-batas rumah tersebut adalah sebelah utara dengan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nia/Idham, sebelah selatan dengan tanah Sam, sebelah timur dengan rumah Anwar dan sebelah barat dengan tanah Lia/Ridwan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Tergugat menyatakan menerimanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mengakui bahwa benar rumah dan tanah tersebut dari orang tua Tergugat, akan tetapi setelah menempati rumah tersebut Penggugat dan Tergugat telah memberikan uang yang berasal dari arisan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) kepada orang tua Tergugat;

Menimbang, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat adalah bekas istri dari Tergugat yang bercerai di Pengadilan Agama Kayuagung berdasarkan Akta Cerai Nomor 687/AC/2018/PA.Kag tanggal 21 September 2018, maka berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competency*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *inpersoon* di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa hak asuh anak, nafkah anak dan harta bersama secara kelaluargaan, dan upaya tersebut juga dilakukan dalam setiap persidangan, sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator Bakhtiar, S.H.I., M.H.I., berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 1023/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 28 Nopember 2018, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 28 Nopember 2018 dan pelaksanaan mediasi tersebut telah dinyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian maksud dari ketentuan Pasal 154 R.Bg, jis. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang menjadi dalil pokok dari gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mohon agar:

- Menetapkan harta menjadi objek perkara ini yaitu 1 (satu) buah rumah panggung yang bawahnya beton berukuran 4 m x 8 m yang terletak di atas sebidang tanah dengan luas 294 m² yang dibeli dari Penjual tahun 2008 seharga Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang berlokasi di Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik No.66 atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah tetangga 1;
- Sebelah Selatan : Tanah tetangga 2 dan tanah tetangga 3;
- Sebelah Timur : Tanah tetangga 4;
- Sebelah Barat : Jalan.

Sebagai harta bersama suami istri Penggugat dan Tergugat;

- Membagikan harta tersebut di atas kepada Penggugat dan Tergugat, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura agar dilakukan lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat;
- Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, lahir tanggal 3 Januari 2002 dan Anak Kedua, lahir tanggal 16 Juli 2007 dibawah asuhan (hadhonah) Penggugat;
- Menetapkan Tergugat berkewajiban untuk membayar nafkah kedua anak tersebut hingga kedua anak tersebut dewasa, sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) setiap bulan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Menetapkan harta yang menjadi objek perkara ini sebagaimana disebutkan oleh Penggugat tanggal 23 Oktober 2018 pada angka 3.1 adalah harta pemberian orang tua Tergugat yang tidak bisa dibagi;
- Menetapkan harta yang juga menjadi objek perkara ini sebagaimana Tergugat tuangkan pada tanggal 28 November 2018 pada angka 6 merupakan harta yang bisa dibagi dan mewajibkan Penggugat untuk mengembalikan sebagian harta tersebut kepada Tergugat;
- Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak kandung Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

➤ Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang objek berupa 1 (satu) buah rumah panggung yang bawahnya beton berukuran 4 m x 8 m yang terletak di atas sebidang tanah dengan luas 294 m² yang dibeli dari Penjual tahun 2008 seharga Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang berlokasi di Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik No.66 atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah tetangga 1;
- Sebelah Selatan : Tanah tetangga 2 dan tanah tetangga 3;
- Sebelah Timur : Tanah tetangga 4;
- Sebelah Barat : Jalan.

Penggugat dalam dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa objek berupa 1 buah rumah yang terletak di atas sebidang tanah tersebut merupakan harta pemberian dari orang tuanya dan tidak bisa dibagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Sertifikat (tanda bukti Hak) nomor 66 tanggal 22 Desember 2009 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut Penggugat tidak dapat menghadirkan yang aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 menyebutkan bahwa *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."*

Menimbang, bahwa Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata dan dikuatkan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim menilai bahwa alat bukti P. 4 dari Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan 1 orang saksi maka majelis hakim berpendapat bahwa *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukanlah saksi) artinya keterangan saksi yang hanya 1 orang terhadap suatu kasus, tidak dapat dinilai sebagai kesaksian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat belum dapat membuktikan dalil-dalil gugatan mengenai objek berupa objek berupa 1 (satu) buah rumah

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggung yang bawahnya beton berukuran 4 m x 8 m yang terletak di atas sebidang tanah dengan luas 294 m², maka Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, karena gugatan Penggugat mengenai harta bersama tidak dapat diterima maka terhadap tuntutan balik Tergugat berupa harta-harta yang dituangkan dalam jawaban Tergugat pada tanggal 28 November 2018 pada angka 6 merupakan harta yang bisa dibagi dan mewajibkan Penggugat untuk mengembalikan sebagian harta yang menjadi bagian Tergugat kepada Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

➤Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh dua orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir tanggal 3 Januari 2002 dan Anak Kedua, lahir tanggal 16 Juli 2007 sebagaimana dalam agenda kesimpulan Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat tersebut Majelis Hakim menetapkan bahwa tuntutan Penggugat terhadap kedua anak yang bernama Anak Pertama, lahir tanggal 3 Januari 2002 dan Anak Kedua, lahir tanggal 16 Juli 2007 berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat selaku pemegang hak asuh untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku pihak yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selayaknya seorang ayah terhadap anaknya, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak asuh tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam huruf C angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

➤Tentang nafkah anak

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan menuntut agar Tergugat memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, lahir tanggal 3 Januari 2002 dan Anak Kedua, lahir tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, lahir tanggal 3 Januari 2002 dan Anak Kedua, lahir tanggal 16 Juli 2007, Tergugat dalam jawabannya hanya bersedia untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan kemampuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis berupa P.5 yang merupakan akta sepihak yang merupakan surat jalan yang dikeluarkan oleh PT Bara Anugrah Sejahtera;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut cacat formil juga tidak ada korelasinya dengan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan 1 orang saksi maka Majelis Hakim berpendapat *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukanlah saksi) artinya keterangan saksi yang hanya 1 orang terhadap suatu kasus, tidak dapat dinilai sebagai kesaksian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban ayah kepada anak setelah bercerai dengan ibunya adalah *"bahwa bekas suami harus menanggung pula sebagian dari nafkah anak meskipun anak-anak tersebut tidak ikut bersamanya"*;

Menimbang, bahwa dengan mengingat masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang memiliki hak untuk hidup layak, serta pendidikan yang mencukupi untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut telah sejalan dengan doktrin ulama dalam Kitab *Al-Um* halaman 78, yang berbunyi :

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إن عَلَى الأب أن يقوم بالمؤنة التي في صلاح صغارول
من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة .

Artinya : Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anak yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya. maka Majelis Hakim cukup mengambil alih pendapat ulama tersebut di atas sebagai bagian yang tak-terpisahkan dari pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat yang akan dijadikan pedoman oleh Majelis Hakim untuk menentukan berapa besaran nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan asas kepatutan dan keadilan maka secara ex officio Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, lahir tanggal 3 Januari 2002 dan Anak Kedua, lahir tanggal 16 Juli 2007 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa khusus mengenai besaran nafkah bagi kedua anak yang akan dibebankan terhadap Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rasio setiap tahun Indonesia mengalami inflasi rata-rata pertahun 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, dan setelah memperhatikan ketentuan nafkah anak kedepannya adalah bersifat dinamis dan fluktuatif karena berkelindan dengan inflasi, dan juga berdasarkan variable Indeks Kemampuan Konsumen nilai jasa dan harga sembako dan lain-lain mengalami kenaikan setiap tahunnya, maka sangatlah *reasonable* jika pembebanan nafkah anak sampai ia dewasa atau mandiri atau sekurang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan menyesuaikan dengan tingkat inflasi yaitu dengan menambahkan besaran pembebanan nafkah anak terhadap Tergugat dengan ketentuan penambahan setiap tahunnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah nafkah anak perbulannya yang telah ditetapkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Anak Pertama, lahir tanggal 3 Januari 2002 dan Anak Kedua, lahir tanggal 16 Juli 2007 diberikan kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah bagi kedua anak tersebut di atas sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan penambahan setiap tahunnya 10% (sepuluh persen);
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1440 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Waluyo, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta M. Syarif, S.H.I.,M.H. dan Azwida, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mastuti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Syarif, S.H.I.,M.H.

Waluyo, S.Ag.,M.H.I.

Hakim Anggota

Azwida, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mastuti, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

Terbilang : tiga ratus enam belas ribu rupiah;

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2018/PA.Kag